



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 66

Bidang Keahlian: Pariwisata
Jalan Bambu Hitam Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung Jakarta Timur
Telepon/Fax: smkn66jkt@gmail.com Kode Pos: 13890

Nomor : 081/ 1.851.75/2020
Lampiran : 2 lembar
Perihal : Perubahan alamat sekolah

19 Maret 2020

Kepada
Yth. Kepala Pusat PTSP
Kemendikbud RI
Up. Bagian NPSN
di
Jakarta

Sehubungan dengan adanya perubahan alamat SMK Negeri 66 Jakarta dengan ini kami mengajukan permohonan perubahan alamat pada NPSN SMKN 66 Jakarta sebagai berikut :

Alamat lama : Jl. Wirajasa 2 Nomor 8 Rt 01/Rw 08 Kelurahan
Cipinang Melayu, kecamatan Makasar Jakarta
Timur

Alamat Baru : Jl. Spg 7/ Jl. Al Baidho Rt 010 Rw. 09 Kelurahan
Lubang buaya Kecamatan Cipayung Jakarta
Timur

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan adendum IV Kontrak Nomor 4620-076.7 dan ketetapan rencana kota No.001/C.23b/31.75.10.1007.01.009.S1.01.001.R.9/2/-1.711.53/2020.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.



Rt. Kepala Sekolah,

TRI ERIYANI

NIP 196711111992032016

KETETAPAN RENCANA KOTA

No. 001/C.23b/31.75. 10.1007.01.009.S.1.01.011.R.9/2/-1.711.53/2020

DIBERIKAN ATAS PERMOHONAN DARI

NAMA : PEMERINTAH PROV. DKI JAKARTA / SMKN 66 JAKARTA TIMUR
ALAMAT : Jl. Jendral Gatot Subroto Kavling 40 dan 41 – Jakarta Selatan
SITUASI PENGUKURAN : 001/C.22/31.75/-1.711.53/2020
REFERENSI : Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah No. Kode SKPD/UKPD 50801035202113
No. Kode Barang 01011104002 Tgl. 15 Agustus 2019 (Sebagian)
Surat Keterangan dari Plt. Kepala Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta No. 24247/-076.7
Tgl. 29 November 2019

ASLI

I. TUJUAN PERMOHONAN

KETETAPAN RENCANA KOTA UNTUK IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

II. KETERANGAN LOKASI

Luas Tanah Disurat : ± 15.354 M²
Luas Hasil Ukur : ± 3.168 M²
Lokasi : Jl. SPG 7 / Jl. Al Baidho RT. 010 RW. 09
Kelurahan : Lubang Buaya
Kecamatan : Cipayung
Kota Administrasi : Jakarta Timur
Blok/Sub Blok : 01/009 ; 01/011

III. DATA RENCANA KOTA

Zona	: Pelayanan Umum dan Sosial	: Perumahan KDB Rendah
Sub zona	: Prasarana Pendidikan (S.1)	: Rumah KDB Rendah (R.9)
Rencana Jalan / Garis Sempadan Bangunan	: 12 Meter / 6 Meter	-
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 40 %	: 30%
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 1,60	: 0,90
Koefisien Dasar Hijau (KDH)	: 35 %	: 45 %
Koefisien Tapak Basemen (KTB)	: 50 %	: 0
Ketinggian Bangunan	: 4 Lantai	: 3 Lantai
Pola Sifat Lingkungan (PSL)	: Kurang Padat	: Kurang Padat
Tipe	: Tunggal	: Tunggal

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Yang Dimohon : Pendidikan Menengah
Klasifikasi Kegiatan : Sosial Budaya
Kelompok Kegiatan : DIPERBOLEHKAN (S.1) & DIIZINKAN BERSYARAT (R.9)
Ketentuan Kegiatan : Berdasarkan Perda No. 1 tahun 2014 tentang RDTR dan PZ
- Pasal Pasal 607 Tentang Kegiatan Diperbolehkan.
- Pasal 609 tentang Kegiatan Diizinkan Bersyarat ayat 2 huruf w angka 13 kegiatan kelompok bermain, PAUD, TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pesantren dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

V. KETERANGAN

- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR Dan PZ) Pasal 618 ayat (2) tentang Garis Sempadan Bangunan.
- Diwajibkan untuk menyediakan Sumur Resapan dan/atau Kolam Resapan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan, dan Ruang Terbuka Hijau yang disiapkan secara utuh dari total luas persil dan menanaminya dengan tanaman peneduh, tanpa perkerasan, penempatannya pada halaman muka dan/atau samping bangunan.
- Jenis usaha/kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Dokumen Lingkungan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Surat Gubernur Prov. DKI Jakarta No.1220/-1.823.12 tgl. 8 Agustus 1998 Hal: Keharusan Menanam Pohon Pelindung.
- Instruksi Gubernur Prov. DKI Jakarta No. 197 tahun 2008 tentang Percepatan Pembuatan Lubang Resapan Biopori.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 122 tahun 2005 tentang Penerapan Rencana Instalasi Air Limbah Domestik.
- Bangunan yang tidak sesuai ketentuan harus dibongkar.
- Bidang tanah yang terkena rencana jalan digunakan untuk kepentingan umum.
- Perkerasan halaman/parkir dan jalan lingkungan terbuat dari bahan resap air
- Diwajibkan menyediakan bak penampungan sampah.
- Apabila dikemudian hari ada sengketa dengan pihak lain atau termasuk aset negara atau salah satu persyaratan tidak benar atau palsu, maka KRK ini batal dengan sendirinya.
- Apabila terjadi kekeliruan dalam penerbitan Ketetapan ini segala sesuatunya akan diralat/dirubah sebagaimana mestinya.

Jakarta, 29 Januari 2020

DISETUI / DITETAPKAN
KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DESTIERNINGSIH, SH, M.H.
NID 198212081993032003

* Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)

KETETAPAN RENCANA KOTA

No. 001/C.23b/31.75. 10.1007.01.009.S.1.01.011.R.9/2/-1.711.53/2020

DIBERIKAN ATAS PERMOHONAN DARI

NAMA : PEMERINTAH PROV. DKI JAKARTA / SMKN 66 JAKARTA TIMUR
ALAMAT : Jl. Jendral Gatot Subroto Kavling 40 dan 41 – Jakarta Selatan
SITUASI PENGUKURAN : 001/C.22/31.75/-1.711.53/2020
REFERENSI : Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah No. Kode SKPD/UKPD 50801035202113
No. Kode Barang 01011104002 Tgl. 15 Agustus 2019 (Sebagian)
Surat Keterangan dari Plt. Kepala Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta No. 24247/-076.7
Tgl. 29 November 2019

I. TUJUAN PERMOHONAN

KETETAPAN RENCANA KOTA UNTUK IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

II. KETERANGAN LOKASI

Luas Tanah Disurat : $\pm 15.354 \text{ M}^2$
Luas Hasil Ukur : $\pm 3.168 \text{ M}^2$
Lokasi : Jl. SPG 7 / Jl. Al Baidho RT. 010 RW. 09
Kelurahan : Lubang Buaya
Kecamatan : Cipayung
Kota Administrasi : Jakarta Timur
Blok/Sub Blok : 01/009 ; 01/011

UNTUK PERMOHONAN IMB

III. DATA RENCANA KOTA

Zona	: Pelayanan Umum dan Sosial	: Perumahan KDB Rendah
Sub zona	: Prasarana Pendidikan (S.1)	: Rumah KDB Rendah (R.9)
Rencana Jalan / Garis Sempadan Bangunan	: 12 Meter / 6 Meter	: -
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 40 %	: 30%
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 1,60	: 0,90
Koefisien Dasar Hijau (KDH)	: 35 %	: 45 %
Koefisien Tapak Basemen (KTB)	: 50 %	: 0
Ketinggian Bangunan	: 4 Lantai	: 3 Lantai
Pola Sifat Lingkungan (PSL)	: Kurang Padat	: Kurang Padat
Tipe	: Tunggal	: Tunggal

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Yang Dimohon : Pendidikan Menengah
Klasifikasi Kegiatan : Sosial Budaya
Kelompok Kegiatan : DIPERBOLEHKAN (S.1) & DIIZINKAN BERSYARAT (R.9)
Ketentuan Kegiatan : Berdasarkan Perda No. 1 tahun 2014 tentang RDTR dan PZ
- Pasal 607 Tentang Kegiatan Diperbolehkan.
- Pasal 609 tentang Kegiatan Diizinkan Bersyarat ayat 2 huruf w angka 13 kegiatan kelompok bermain, PAUD, TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pesantren dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

V. KETERANGAN

- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR Dan PZ) Pasal 618 ayat (2) tentang Garis Sempadan Bangunan.
- Diwajibkan untuk menyediakan Sumur Resapan dan/atau Kolam Resapan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan, dan Ruang Terbuka Hijau yang disiapkan secara utuh dari total luas persil dan menanaminya dengan tanaman peneduh, tanpa perkerasan, penempatannya pada halaman muka dan/atau samping bangunan.
- Jenis usaha/kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Dokumen Lingkungan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Surat Gubernur Prov. DKI Jakarta No.1220/-1.823.12 tgl. 8 Agustus 1998 Hal: Keharusan Menanam Pohon Pelindung.
- Instruksi Gubernur Prov. DKI Jakarta No. 197 tahun 2008 tentang Percepatan Pembuatan Lubang Resapan Biopori.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 122 tahun 2005 tentang Penerapan Rencana Instalasi Air Limbah Domestik.
- Bangunan yang tidak sesuai ketentuan harus dibongkar.
- Bidang tanah yang terkena rencana jalan digunakan untuk kepentingan umum.
- Perkerasan halaman/parkir dan jalan lingkungan terbuat dari bahan resap air
- Diwajibkan menyediakan bak penampungan sampah.
- Apabila dikemudian hari ada sengketa dengan pihak lain atau termasuk aset negara atau salah satu persyaratan tidak benar atau palsu, maka KRK ini batal dengan sendirinya.
- Apabila terjadi kekeliruan dalam penerbitan Ketetapan ini segala sesuatunya akan diralat/dirubah sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Januari 2020

DISETUJUI / DITETAPKAN

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



Portofolio ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)

KETETAPAN RENCANA KOTA

No. 001/C.23b/31.75. 10.1007.01.009.S.1.01.011.R.9/2/-1.711.53/2020

DIBERIKAN ATAS PERMOHONAN DARI

NAMA : PEMERINTAH PROV. DKI JAKARTA / SMKN 66 JAKARTA TIMUR
ALAMAT : Jl. Jendral Gatot Subroto Kavling 40 dan 41 – Jakarta Selatan
SITUASI PENGUKURAN : 001/C.22/31.75/-1.711.53/2020
REFERENSI : Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah No. Kode SKPD/UKPD 50801035202113
No. Kode Barang 01011104002 Tgl. 15 Agustus 2019 (Sebagian)
Surat Keterangan dari PII. Kepala Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta No. 24247/-076.7
Tgl. 29 November 2019

I. TUJUAN PERMOHONAN

KETETAPAN RENCANA KOTA UNTUK IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

II. KETERANGAN LOKASI

Luas Tanah Disurat : $\pm 15.354 \text{ M}^2$
Luas Hasil Ukur : $\pm 3.168 \text{ M}^2$
Lokasi : Jl. SPG 7 / Jl. Al Baidho RT. 010 RW. 09
Kelurahan : Lubang Buaya
Kecamatan : Cipayung
Kota Administrasi : Jakarta Timur
Blok/Sub Blok : 01/009 ; 01/011

UNTUK PERMOHONAN IMB

III. DATA RENCANA KOTA

Zona	: Pelayanan Umum dan Sosial	: Perumahan KDB Rendah
Sub zona	: Prasarana Pendidikan (S.1)	: Rumah KDB Rendah (R.9)
Rencana Jalan / Garis Sempadan Bangunan	: 12 Meter / 6 Meter	: -
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 40 %	: 30%
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 1,60	: 0,90
Koefisien Dasar Hijau (KDH)	: 35 %	: 45 %
Koefisien Tapak Basemen (KTB)	: 50 %	: 0
Ketinggian Bangunan	: 4 Lantai	: 3 Lantai
Pola Sifat Lingkungan (PSL)	: Kurang Padat	: Kurang Padat
Tipe	: Tunggal	: Tunggal

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Yang Dimohon : Pendidikan Menengah
Klasifikasi Kegiatan : Sosial Budaya
Kelompok Kegiatan : DIPERBOLEHKAN (S.1) & DIIZINKAN BERSYARAT (R.9)
Ketentuan Kegiatan : Berdasarkan Perda No. 1 tahun 2014 tentang RDTR dan PZ
- Pasal Pasal 607 Tentang Kegiatan Diperbolehkan.
- Pasal 609 tentang Kegiatan Diizinkan Bersyarat ayat 2 huruf w angka 13 kegiatan kelompok bermain, PAUD, TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pesantren dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

V. KETERANGAN

- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR Dan PZ) Pasal 618 ayat (2) tentang Garis Sempadan Bangunan.
- Diwajibkan untuk menyediakan Sumur Resapan dan/atau Kolam Resapan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan, dari Ruang Terbuka Hijau yang disiapkan secara utuh dari total luas persil dan menanamnya dengan tanaman peneduh, tanpa perkerasan, penempatannya pada halaman muka dan/atau samping bangunan.
- Jenis usaha/kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Dokumen Lingkungan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Surat Gubernur Prov. DKI Jakarta No.1220/-1.823.12 tgl. 8 Agustus 1998 Hal: Keharusan Menanam Pohon Pelindung.
- Instruksi Gubernur Prov. DKI Jakarta No. 197 tahun 2008 tentang Percepatan Pembuatan Lubang Resapan Biopori.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 122 tahun 2005 tentang Penerapan Rencana Instalasi Air Limbah Domestik.
- Bangunan yang tidak sesuai ketentuan harus dibongkar.
- Bidang tanah yang terkena rencana jalan digunakan untuk kepentingan umum.
- Perkerasan halaman/parkir dan jalan lingkungan terbuat dari bahan resap air
- Diwajibkan menyediakan bak penampungan sampah.
- Apabila dikemudian hari ada sengketa dengan pihak lain atau termasuk aset negara atau salah satu persyaratan tidak benar atau palsu, maka KRK ini batal dengan sendirinya.
- Apabila terjadi kekeliruan dalam penerbitan Ketetapan ini segala sesuatunya akan diralat/dirubah sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Januari 2020

DISETUIJ / DITETAPKAN

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DESTI ERMAWATI, SH, M.H.
12081993032003

* Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)

KETETAPAN RENCANA KOTA
No. 001/C.23b/31.75. 10.1007.01.009.S.1.01.011.R.9/2/-1.711.53/2020
DIBERIKAN ATAS PERMOHONAN DARI

NAMA : PEMERINTAH PROV. DKI JAKARTA / SMKN 66 JAKARTA TIMUR
ALAMAT : Jl. Jendral Gatot Subroto Kavling 40 dan 41 – Jakarta Selatan
SITUASI PENGUKURAN : 001/C.22/31.75/-1.711.53/2020
REFERENSI : Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah No. Kode SKPD/UKPD 50801035202113
No. Kode Barang 01011104002 Tgl. 15 Agustus 2019 (Sebagian)
Surat Keterangan dari Plt. Kepala Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta No. 24247/-076.7
Tgl. 29 November 2019

I. TUJUAN PERMOHONAN

KETETAPAN RENCANA KOTA UNTUK IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

II. KETERANGAN LOKASI

Luas Tanah Disurat : ± 15.354 M²
Luas Hasil Ukur : ± 3.168 M²
Lokasi : Jl. SPG 7 / Jl. Al Baidho RT. 010 RW. 09
Kelurahan : Lubang Buaya
Kecamatan : Cipayung
Kota Administrasi : Jakarta Timur
Blok/Sub Blok : 01/009 : 01/011

CONSULTASI GAMBAR
PERENCANAAN ARSITEKTUR

III. DATA RENCANA KOTA

Zona	: Pelayanan Umum dan Sosial	: Perumahan KDB Rendah
Sub zona	: Prasarana Pendidikan (S.1)	: Rumah KDB Rendah (R.9)
Rencana Jalan / Garis Sempadan Bangunan	: 12 Meter / 6 Meter	-
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 40 %	: 30%
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 1,60	: 0,90
Koefisien Dasar Hijau (KDH)	: 35 %	: 45 %
Koefisien Tapak Basemen (KTB)	: 50 %	: 0
Ketinggian Bangunan	: 4 Lantai	: 3 Lantai
Pola Sifat Lingkungan (PSL)	: Kurang Padat	: Kurang Padat
Tipe	: Tunggal	: Tunggal

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Yang Dimohon : Pendidikan Menengah
Klasifikasi Kegiatan : Sosial Budaya
Kelompok Kegiatan : DIPERBOLEHKAN (S.1) & DIIZINKAN BERSYARAT (R.9)
Ketentuan Kegiatan : Berdasarkan Perda No. 1 tahun 2014 tentang RDTR dan PZ
- Pasal Pasal 607 Tentang Kegiatan Diperbolehkan.
- Pasal 609 tentang Kegiatan Diizinkan Bersyarat ayat 2 huruf w angka 13 kegiatan kelompok bermain, PAUD, TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pesantren dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

V. KETERANGAN

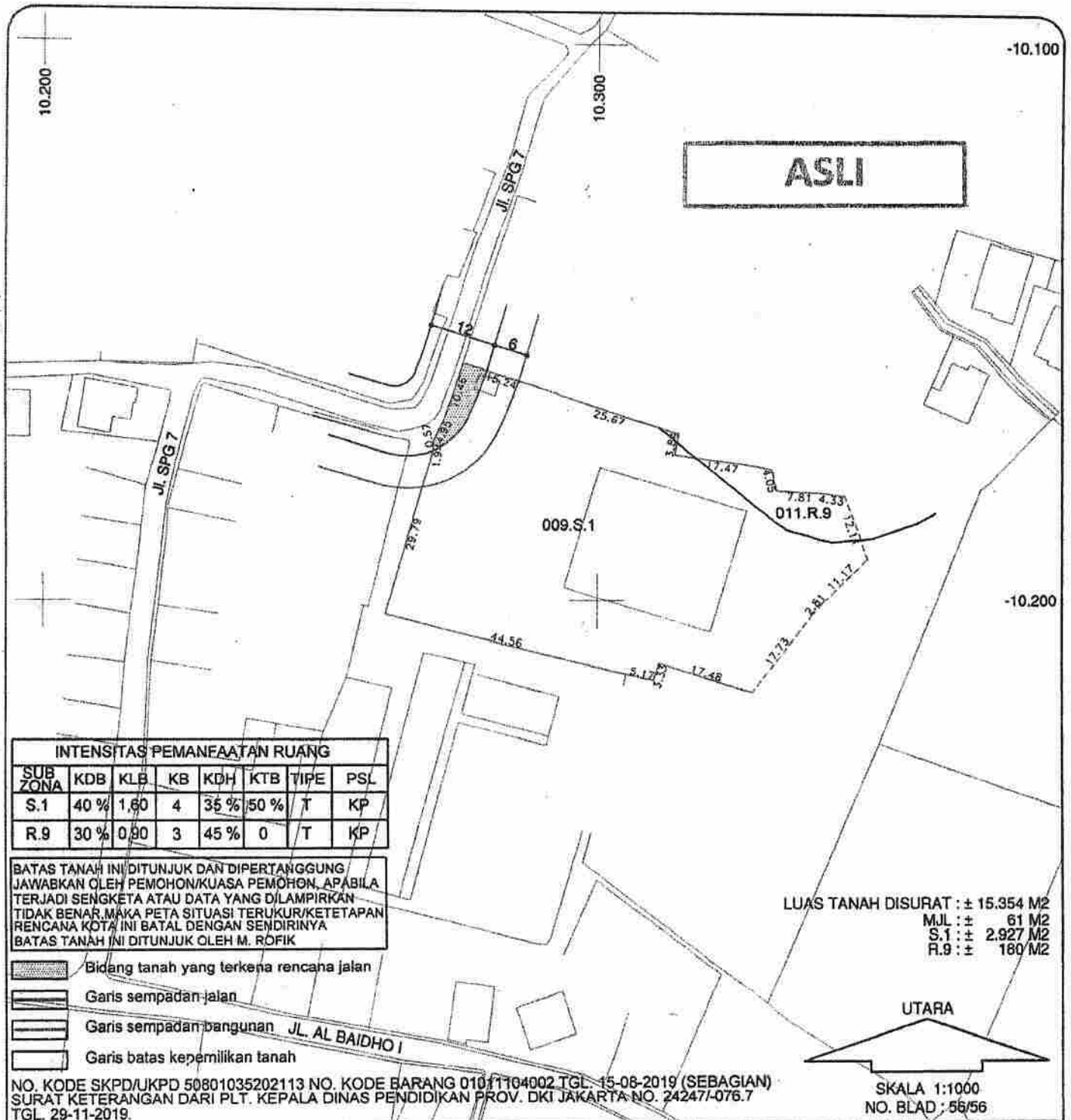
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR Dan PZ) Pasal 618 ayat (2) tentang Garis Sempadan Bangunan.
- Diwajibkan untuk menyediakan Sumur Resapan dan/atau Kolam Resapan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan, dan Ruang Terbuka Hijau yang disiapkan secara utuh dari total luas persil dan menanaminya dengan tanaman peneduh, tanpa perkerasan, penempatannya pada halaman muka dan/atau samping bangunan.
- Jenis usaha/kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Dokumen Lingkungan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Surat Gubernur Prov. DKI Jakarta No.1220/-1.823.12 tgl. 8 Agustus 1998 Hal: Keharusan Menanam Pohon Pelindung.
- Instruksi Gubernur Prov. DKI Jakarta No. 197 tahun 2008 tentang Percepatan Pembuatan Lubang Resapan Biopori.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 122 tahun 2005 tentang Penerapan Rencana Instalasi Air Limbah Domestik.
- Bangunan yang tidak sesuai ketentuan harus dibongkar.
- Bidang tanah yang terkena rencana jalan digunakan untuk kepentingan umum.
- Perkerasan halaman/parkir dan jalan lingkungan terbuat dari bahan resap air
- Diwajibkan menyediakan bak penampungan sampah.
- Apabila dikemudian hari ada sengketa dengan pihak lain atau termasuk aset negara atau salah satu persyaratan tidak benar atau palsu, maka KRK ini batal dengan sendirinya.
- Apabila terjadi kekeliruan dalam penerbitan Ketetapan ini segala sesuatunya akan diralat/dirubah sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Januari 2020

DISETUJUI / DITETAPKAN
KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN
LAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



Pendaftaran ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)



"SEMATA-MATA PETUNJUK RENCANA KOTA, DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH"

RT / RW : 010/09
KELURAHAN : LUBANG BUAYA
KECAMATAN : CIPAYUNG
KOTA : JAKARTA TIMUR

PERMOHONAN DARI : PEMERINTAH PROV. DKI JAKARTA / SMKN 66 JAKARTA TIMUR
LOKASI : Jl. SPG 7 / Jl. AL BAIKHO
LUAS TANAH : ± 3.168 M2
KETERANGAN : KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A TANAH

LOKASI YANG DIRENCANAKAN



PETA IHTISAR SKALA 1 : 20000
Blok / Sub. Blok : 01.009,011

SITUASI PENGUKURAN

No. 001/C.22/31.75/-1.711.53/2020

KETETAPAN RENCANA KOTA

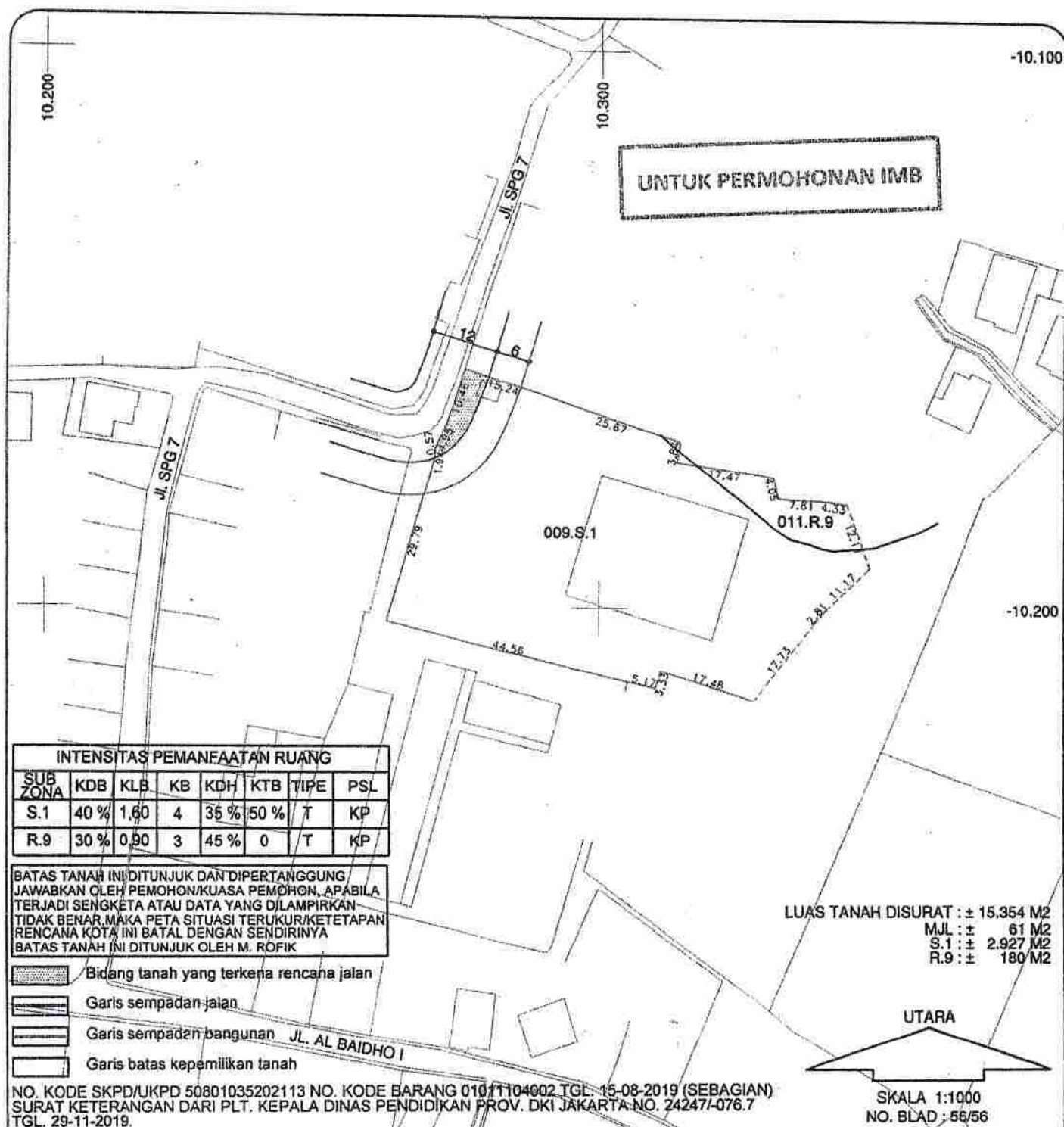
No. 001/C.23b/31.75.10.1007.01.009.S.1.01.011.R.9/2/-1.711.53/2020

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



"SEMATA-MATA PETUNJUK RENCANA KOTA, DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH"

RT / RW : 010/09
KELURAHAN : LUBANG BUAYA
KECAMATAN : CIPAYUNG
KOTA : JAKARTA TIMUR

PERMOHONAN DARI : PEMERINTAH PROV. DKI JAKARTA / SMKN 68 JAKARTA TIMUR
LOKASI : Jl. SPG 7 / Jl. AL BAIDHO
LUAS TANAH : ± 3.168 M2
KETERANGAN : KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A TANAH

LOKASI YANG DIRENCANAKAN



PETA IHTISAR SKALA 1 : 20000
Blok / Sub. Blok : 01.009,011

SITUASI PENGUKURAN

No. 001/C.22/31.75/-1.711.53/2020

KETETAPAN RENCANA KOTA

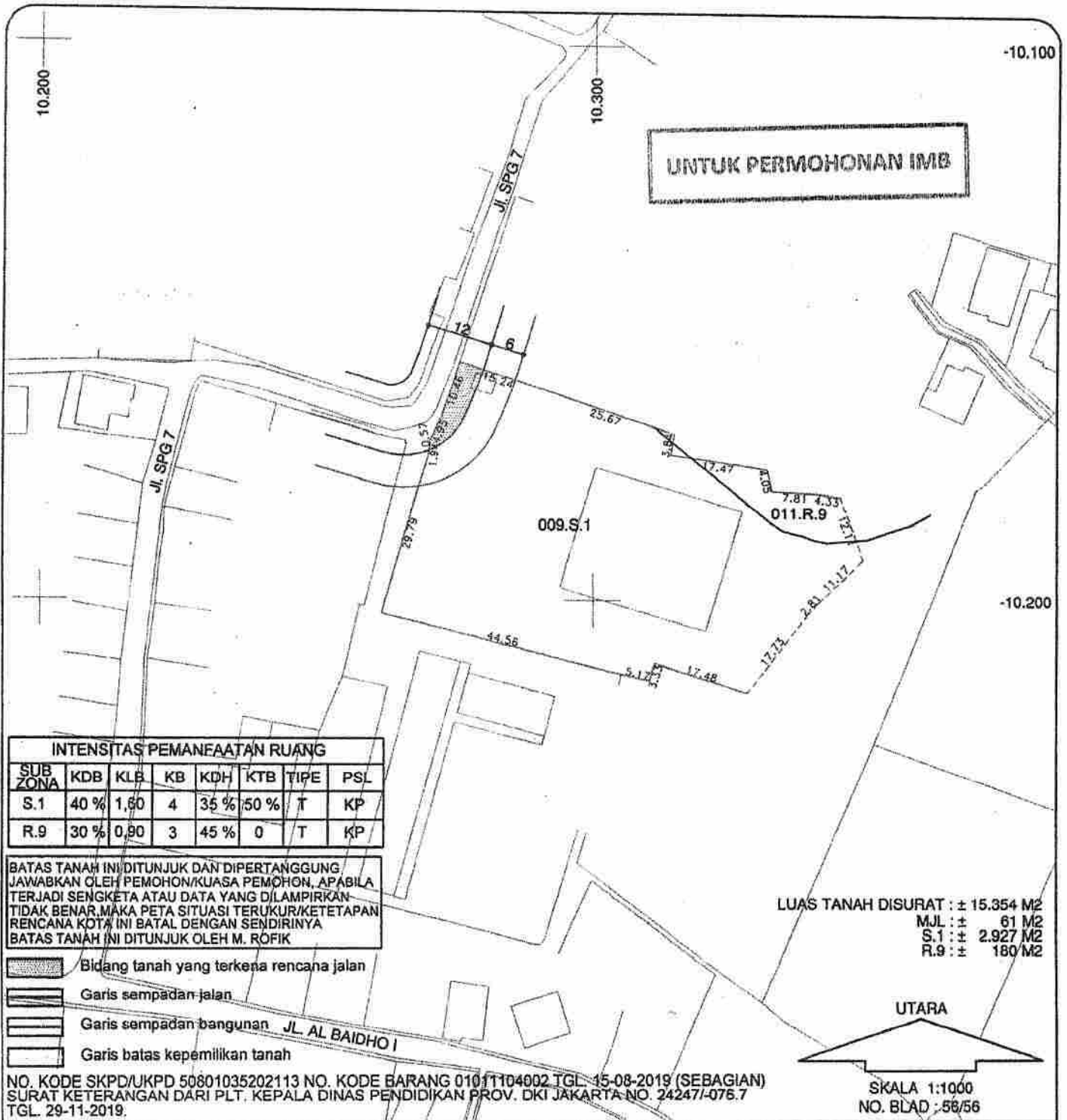
No. 001/C.23b/31.75.10.1007.01.009.S.1.01.011.R.9/2/-1.711.53/2020

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



"SEMATA-MATA PETUNJUK RENCANA KOTA, DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH"

RT / RW : 010/09
KELURAHAN : LUBANG BUAYA
KECAMATAN : CIPAYUNG
KOTA : JAKARTA TIMUR

PERMOHONAN DARI : PEMERINTAH PROV. DKI JAKARTA / SMKN 66 JAKARTA TIMUR
LOKASI : Jl. SPG 7 / Jl. AL BAIDHO
LUAS TANAH : ± 3.168 M2
KETERANGAN : KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A TANAH

LOKASI YANG DIRENCANAKAN



PETA IHTISAR SKALA 1:20000
Blok / Sub. Blok : 01.009,011

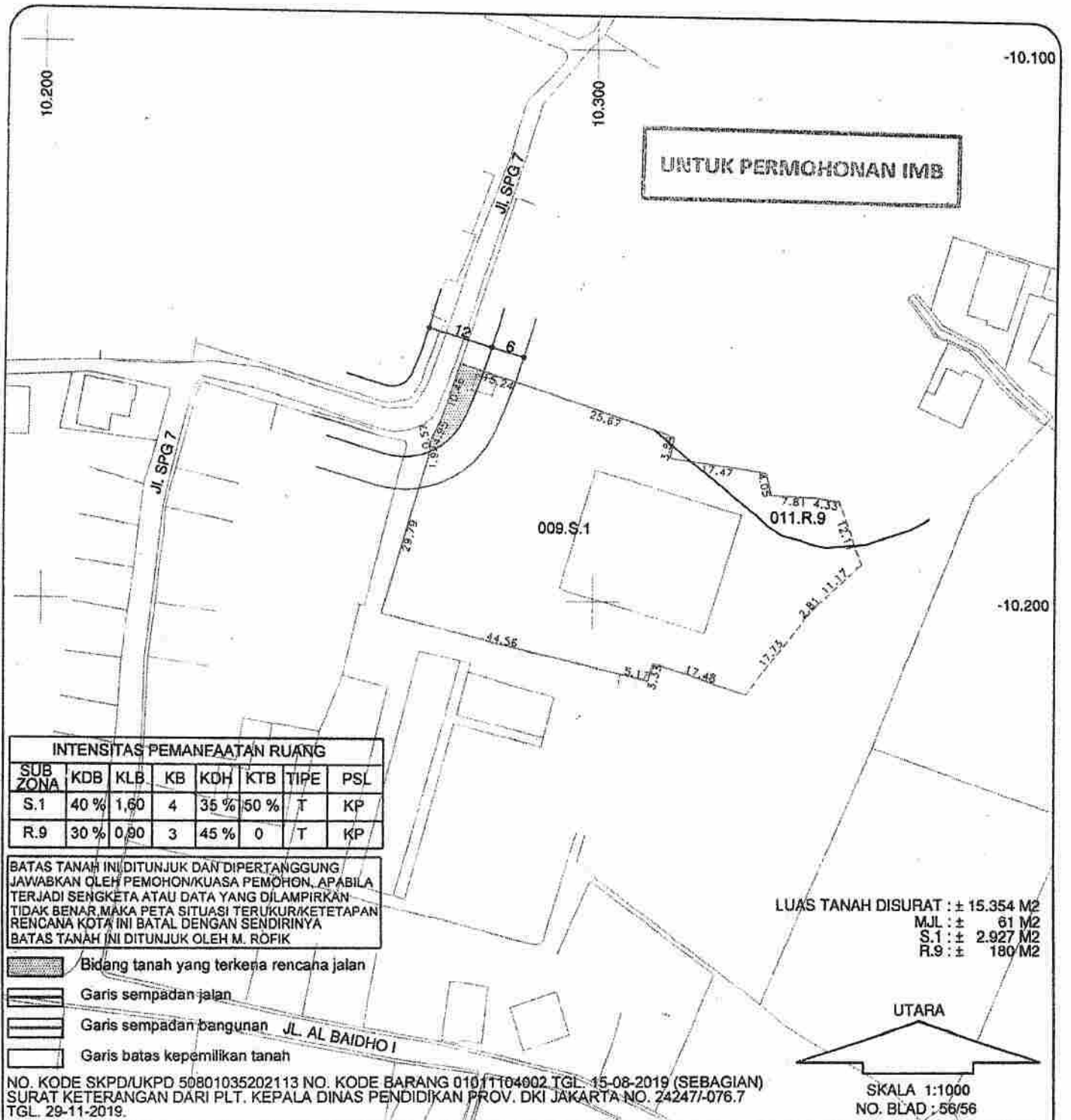
SITUASI PENGUKURAN
No. 001/C.22/31.75/-1.711.53/2020

KETETAPAN RENCANA KOTA
No. 001/C.23b/31.75.10.1007.01.009.S.1.01.011.R.9/2/-1.711.53/2020

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



"SEMATA-MATA PETUNJUK RENCANA KOTA,DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH"

RT / RW : 010/09
KELURAHAN : LUBANG BUAYA
KECAMATAN : CIPAYUNG
KOTA : JAKARTA TIMUR

PERMOHONAN DARI : PEMERINTAH PROV. DKI JAKARTA / SMKN 66 JAKARTA TIMUR
LOKASI : Jl. SPG 7 / Jl. AL BAIDHO
LUAS TANAH : ± 3.168 M2
KETERANGAN : KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A TANAH

LOKASI YANG DIRENCANAKAN



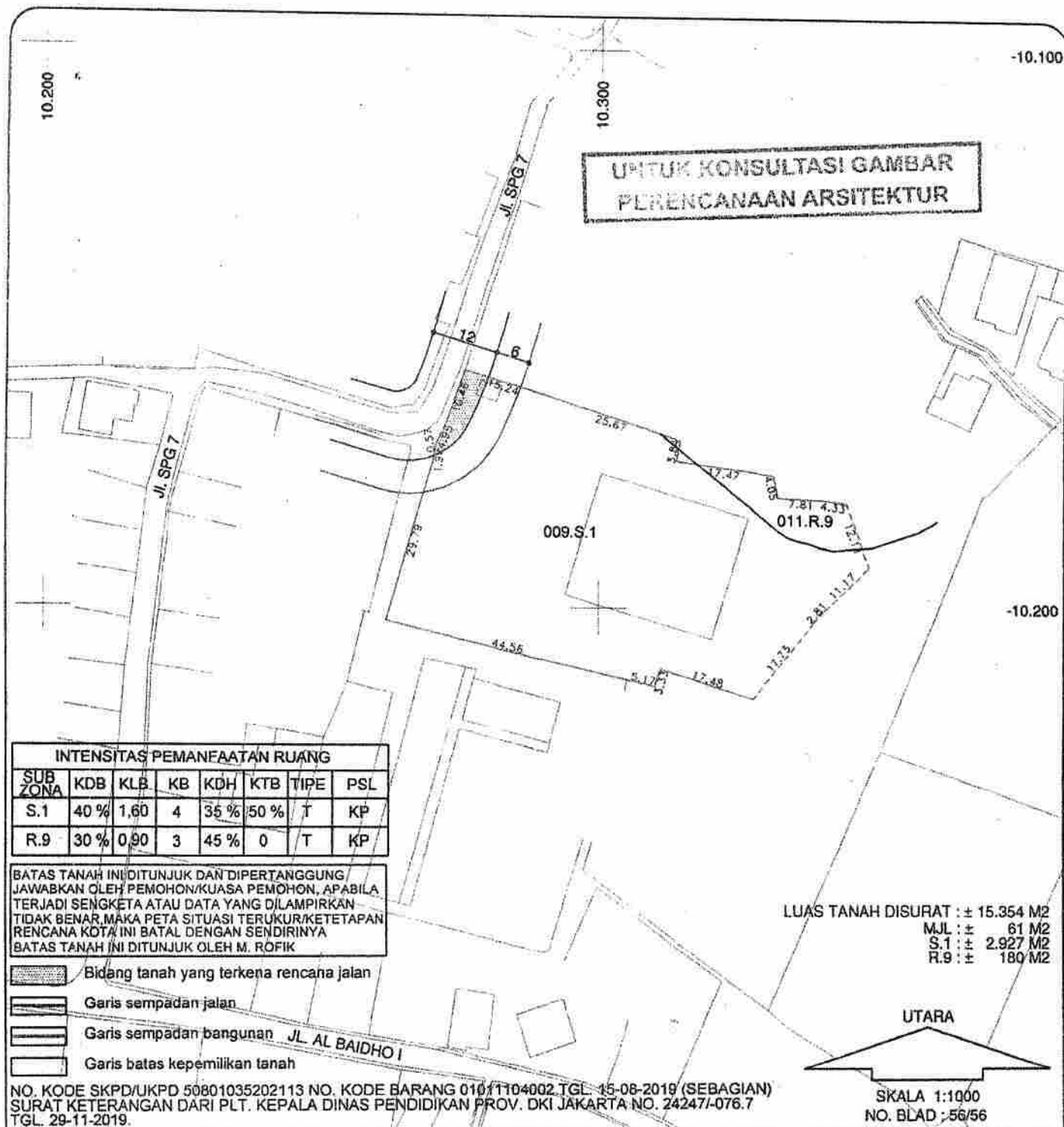
PETA IHTISAR SKALA 1:20000
Blok / Sub. Blok : 01.009,011

SITUASI PENGUKURAN No. 001/C.22/31.75/-1.711.53/2020 KETETAPAN RENCANA KOTA No. 001/C.23b/31.75.10.1007.01.009.S.1.01.011.R.9/2/-1.711.53/2020

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



"SEMATA-MATA PETUNJUK RENCANA KOTA,DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH"

RT / RW : 010/09
KELURAHAN : LUBANG BUAYA
KECAMATAN : CIPAYUNG
KOTA : JAKARTA TIMUR

PERMOHONAN DARI : PEMERINTAH PROV. DKI JAKARTA / SMKN 66 JAKARTA TIMUR
LOKASI : Jl. SPG 7 / Jl. AL BAIDHO
LUAS TANAH : ± 3.168 M2
KETERANGAN : KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A TANAH

LOKASI YANG DIRENCANAKAN



PETA IHTISAR SKALA 1 : 20000
Blok / Sub. Blok : 01.009,011

SITUASI PENGUKURAN No. 001/C.22/31.75/-1.711.53/2020 KETETAPAN RENCANA KOTA No. 001/C.23b/31.75.10.1007.01.009.S.1.01.011.R.9/2/-1.711.53/2020

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU